

## PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN

**Reonika Puspita Sari**  
*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*  
 Email: reonika.p@yahoo.com

**Abstract:** *Low risk investments almost all investors want to do it and vice versa, it is not easy to find investors who want to do it. Many alternatives to invest for investors one way through a mutual fund. The difference between Islamic mutual fund and conventional mutual fund is based on the legal basis, that sharia mutual fund is based on Islamic Shari'a, all of its elements are more to see halal and haramnya while conventional mutual funds more to the public do not look halal and haramnya in a company that produce a goods that will investing funds into these mutual funds. Thus, it can be concluded that, Islamic mutual funds in the investment not only aims to get a high return and not only maximize the high welfare of the owners of capital, but more attention to the portfolio owned remains on the investment aspects of companies that have halal and good products which do not violate the rules of sharia, while conventional funds only aimed as maintenance of money that is in the guard or maintained and not based on Islamic Shari'ah not prioritize masalahnya but only prioritize the benefits alone.*

**Keywords:** *mutual funds, sharia, conventional*

**Abstrak:** *Investasi yang mempunyai resiko rendah hampir semua investor ingin melakukannya dan sebaliknya, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Banyak alternatif-alternatif untuk berinvestasi bagi investor salah satunya dengan cara melalui reksadana. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional yang mendasar berada pada landasan hukumnya, bahwa reksadana syariah berbasis pada syariat Islam, yang semua unsurnya lebih melihat kepada halal dan haramnya sedangkan reksadana konvensional lebih ke umum tidak memandang halal dan haramnya dalam suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang yang akan menginvestasikan dananya ke reksadana tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, reksadana syariah dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi serta tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi lebih memperhatikan portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah, sedangkan reksadana konvensional hanya bertujuan sebagai pemeliharaan dana yaitu uang yang di jaga atau dipelihara dan tidak berlandaskan pada syariat Islam tidak mengedepankan masalahnya tetapi hanya mengedepankan keuntungan semata.*

**Kata Kunci:** *reksadana, syariah, konvensional.*

### A. PENDAHULUAN

Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu resiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai resiko rendah hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi jika investasi tersebut memiliki resiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Banyak alternatif-alternatif untuk berinvestasi bagi investor yaitu salah satu dengan cara melalui reksadana.

Baik berbasis syariah maupun konvensional.

Reksadana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional, yaitu sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Keberadaan Reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan Reksa Dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksadana. Istilah Reksadana lebih dikenal pada tahun 1990 dengan diizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksadana melalui Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

Keberadaan Reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan Reksadana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksadana. Istilah Reksadana lebih dikenal pada tahun 1990 dengan diizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksadana melalui Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan peraturan tersebut maka reksadana wajib didaftarkan pada *Securities and Exchange Commission* atau biasa disebut SEC yaitu sebuah komisi di Amerika yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar

modal. Selain itu pula, penerbit reksadana wajib untuk menyediakan *prospektus* yang memuat informasi guna keterbukaan informasi reksadana, juga termasuk surat berharga yang menjadi objek kelolaan, informasi mengenai manajer investasi yang menerbitkan reksadana.

Lalu apa saja yang dilakukan oleh reksadana baik syariah maupun konvensional? Apakah peran dan mekanisme reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional?

Oleh sebab itu penulis akan membahas dengan jelas perbandingan reksadana syariah dengan reksadana konvensional dalam dunia perbankan secara jelas.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Reksadana Syariah**

#### **a. Sejarah Reksadana Syariah**

Di Indonesia reksadana telah ada sejak tahun 1977 melalui PT. Danareksa. Produk yang ditawarkan masih belum bervariasi seperti sekarang, dan penyebarannya masih terbatas pada kalangan tertentu.

Pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik Negara PT. Danareksa menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana menjadi instrument pasar modal pertama yang beroperasi sesuai syariah Islam dan sbagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah.

Tiga tahun setelah hadirnya reksadana syariah, PT. Danareksa kembali mengeluarkan instrument syariah baru, yakni berupa JII (Jakarta *Islamic Index*) sebuah badan indeks saham syariah. Indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan dengan ketentuan prinsip operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Pesatnya perkembangan reksadana baik konvensional maupun syariah tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang pasar modal Indonesia No.8 tahun 1995, juga telah diluncurkannya pasar modal syariah oleh Bapepam yang bekerja sama dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Diharapkan dengan munculnya badan-badan diatas, agar semua pihak yang terlibat di pasar modal merasa dilindungi hak-hak masyarakatnya dari praktik perdagangan yang merugikan

Menyusul kemudian PT.Nasional Madani melalui PNM Investment management, terbitlah PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera yang keduanya merupakan jenis reksadana syariah. Pada bulan

Agustus 2004 manajer investasi PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas bekerjasama dengan unit usaha Bank Danamon Syariah meluncurkan produk reksadana AAA Syariah Fund. November 2004 Bank Syariah mandiri meluncurkan reksadana syariah. Kemudian Desember 2004 produk BIG Dana Syariah yang merupakan reksadana terbuka berbentuk KIK. Terakhir sampai dengan tahun 2008 menurut data DSN MUI sudah hadir 22 reksadana syariah ditanah air.<sup>1</sup>

#### b. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana Syariah berasal dari kata “reksa”, yang berarti kelola atau pelihara. “Dana” berarti uang, dan “Syariah” adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam.<sup>2</sup>

Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang

---

<sup>1</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, Renaisans, 2005), hlm.28

<sup>2</sup>Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), h.151

berarti pengeolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.<sup>3</sup>

Jadi, reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

#### b. Manfaat Reksadana Syariah

Manfaat Reksadana Syariah adalah *pertama*, manfaat reksadana syariah bagi pemerintah dan bursa efek yaitu memobilisasi dana masyarakat, dimana reksadana (sebagai emiten) merupakan lahan yang tepat bagi investasi pemodal

segala strata; baik besar maupun kecil. Investor-investor lembaga akan lebih percaya kepada manajer investasi yang mengelola reksadana, meningkatkan peranan swasta nasional dalam menghimpun dana masyarakat, mendorong perdagangan surat-surat berharga dipasar modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalis pasar dan dapat mengoreksi tingkat bunga, karena pergeseran dana dari bank ke *capital market*.<sup>4</sup>

*Kedua*, manfaat reksadana syariah bagi investor yaitu hasil yang lebih optimal. Dengan dana yang relatif kecil, keuntungan investasi pada reksadana relatif tinggi daripada investasi pada produk perbankan. Selanjutnya, dana kita dikelola oleh manajer investasi yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan investasi. Diversifikasi dengan dana yang lebih besar, investasi kita bisa tersebar dengan baik sehingga risikonya menjadi relatif lebih kecil. Bukan hanya itu, likuiditas terjamin dan harga fleksibel.

#### c. Bentuk-bentuk Reksadana Syariah

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

---

<sup>3</sup>Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Memilih Untung dari Reksadana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 16

---

<sup>4</sup>*Op.cit.*, h. 171-172

pasal 18, ayat (1), bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas (PT. Reksa Dana) dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).<sup>5</sup>

Badan Hukum perseroan (PT). Reksadana berbentuk perseroan (PT. Reksa Dana) merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Ciri-ciri reksadana PT adalah bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT), sponsor wajib menyeter sekurang-kurangnya 1% dari modal dasar, pemodal adalah pemegang saham, manajer investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan reksadana, bank kustodian bertindak sebagai tempat penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan reksadana.

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang

untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya, seperti: menerima deviden, bunga, hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Ciri-ciri dari reksadana kontrak investasi kolektif adalah bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif, pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli, unit penyertaan tidak dicatat di bursa, investor dapat menjual kembali (*redemption*) unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola, hasil penjualan/pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana dan harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit dihitung oleh Bank kustodian secara harian.

Dalam hal reksadana KIK, manajer investasi menghimpun dana


---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 156-157

dari masyarakat pemodal. Berarti dana ini berasal dari ratusan ribu pemodal; baik pemodal individu maupun pemodal institusi. Dana ini dikumpulkan dengan cara menjual unit penyertaan. Masyarakat yang membeli unit penyertaan reksadana akan mendapat tanda bukti berupa surat konfirmasi dari bank kustodian.

d. Mekanisme Reksadana Syariah

Skema 1



Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola hubungan antara investor, manajer investasi dan pengguna investasi adalah *pertama*, hubungan akad dengan hak pemodal yaitu akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad *wakalah bil ujah*, dengan akad *wakalah bil ujah*, investor memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus, para investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi, investor

menanggung resiko yang berkaitan dengan investasi reksadana syariah, investor berhak sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali untuk penyetorannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi, investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut, investor yang memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga dan diawasi oleh bank kustodian dan investor akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa unit penyertaan reksadana syariah.

*Kedua*, Hak Dan Kewajiban Manajer Investasi Dan Bank Kustodian yaitu manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus, Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengawasi dalam reksadana syariah, atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai NAB Reksadana Syariah dan

dalam manajer investasi dan atau bank kustodian tidak melaksanakan manah dari investor sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau manajer investasi dan atau bank kustodian dianggap lalai, maka harus bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkannya.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Reksadana Konvensional

### a. Pengertian Reksadana Konvensional

Secara etimologi kata reksa dana berasal dari dua kata yaitu “reksa” yang berartikan jaga atau pelihara dan “dana” berarti uang. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa reksa dana adalah kumpulan uang yang di jaga atau dipelihara. Sehingga dalam hal ini istilah reksa dana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>7</sup>

Reksadana merupakan terjemahan dari *mutual fund*. Bagi masyarakat Indonesia, meskipun reksadana bukan hal baru, tetapi kurang populer, sehingga kurang menarik bagi investor. Konsep *mutualfund*

sendiri lahir sekitar seratus tahun lalu di London, Inggris. Di Indonesia, lembaga reksadana dipelopori oleh PT Danareksa, sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah kontrol Departemen Keuangan.

Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi (*investment company*). Prinsip investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal.<sup>8</sup>

Manajer investasi adalah perusahaan yang mengelola dana yang terkumpul dari perusahaan reksadana. Manajer investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh investor. Untuk melakukan usahanya perusahaan manajer investasi harus memperoleh ijin dari Bapepam. Untuk jasa yang ditawarkannya ini manajer investasi memungut biaya yang disebut

---

<sup>6</sup>Muhammad Firdaus NH, dkk, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, (Jakarta, Renaisans, 2005, )hlm. 28

<sup>7</sup>Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonosia, 2007)

---

<sup>8</sup>Sawidji, Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: pengetahuan dasar*, (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), cetakan ke-2, h. 172-173

*management fee* dan terkadang *entry fee* serta *exit fee*.<sup>9</sup>

Mengacu pada Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portafolio efek oleh manager investasi. Yang dimaksud dengan portafolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.<sup>10</sup> Seperti: saham, obligasi, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, dan tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak pembeli.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam pengertian reksadana yaitu adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi. Dengan melakukan pengumpulan dana dari para pemodal memungkinkan pemodal-pemodal yang memiliki dana yang m

inim dapat ikut andil berinvestasi dalam bentuk efek, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Portofolio efek yang dikelola oleh reksa dana dapat berupa kumpulan dari beberapa jenis efek (tidak hanya sejenis), manager Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Manager investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Mekanisme Reksadana Konvensional adalah mengumpulkan dana dari para

---

<sup>9</sup>Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h., 191

<sup>10</sup>Lihat Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (23). Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h., 74.

<sup>11</sup>Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h., 147



investor dengan menerbitkan saham yang dijual kepada investor. Setelah dana terkumpul, reksadana akan menginvestasikannya pada surat berharga yang dianggap paling menguntungkan. Reksadana akan membagikan keuntungan yang didapatnya kepada para investor.

c. Jenis-jenis Reksadana Konvensional

Ada dua jenis reksadana, yaitu reksadana terbuka (*open end mutual fund*) merupakan reksadana yang mempunyai hak untuk membeli kembali surat berharga yang telah diterbitkannya. Bahkan, setiap kali reksadana jenis ini akan membeli kembali surat berharga yang telah diterbitkannya, dan menawarkan surat berharga yang baru. Reksadana tertutup (*close end mutual fund*). Surat berharga yang diterbitkan reksadana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Jadi, setelah terjadi transaksi di pasar primer (dari penerbit kepada investor), maka selanjutnya surat berharga reksadana itu akan diperjualbelikan di pasar primer (dari penerbit kepada investor), maka selanjutnya surat berharga reksadana

itu akan diperjualbelikan di pasar sekunder.<sup>12</sup>

d. Hal-hal Yang Perlu Di Perhatikan

Dalam Reksadana Konvensional. Yaitu reksa dana Konvensional bukan merupakan produk bank, sehingga tidak dijamin oleh bank, serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat Anda raih, semakin besar pula risiko hilangnya nilai investasi Anda. Pastikan memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dan memiliki hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya, kepada Manajer Investasi. Dapatkan laporan posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan dan laporan tahunan posisi penyertaan serta pembaharuan prospektus. Ketahui dan pahami rencana investasi portfolio yang akan ditanam dari produk Reksadana baik potensi hasil dan risiko dengan membaca prospektus secara cermat. Bukan hanya itu, tetapi pahami juga tujuan rencana keuangan pribadi dan pemilihan produk sesuai profil risiko. Tetap menyediakan dana

---

<sup>12</sup>Sawidji, Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: pengetahuan dasar, op.cit*, h. 177-178

yang cukup dan menabung secara teratur untuk mengantisipasi timbulnya risiko investasi. Pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuangan Anda dan jangan mudah terpengaruh pendapat orang lain, serta berpikir dan bertindak realistis dalam berinvestasi.<sup>13</sup>

### **3. Analisis Perbandingan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional**

Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Reksadana Syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif).

Reksadana syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah. Reksa Dana Syariah dapat mengambil bentuk seperti reksa dana konvensional. Namun memiliki

perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling tampak adalah proses screening dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dan seterusnya.

Reksadana syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi. Tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak melihat kedalam unsur tersebut, halal atau tidak produknya.

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

*Pertama*, Kelembagaan. Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksadana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

*Kedua*, Kegiatan Investasi Reksadana. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan

yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta *Islamic Index* (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.

Transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

Secara sederhana, Reksadana Syariah adalah Reksadana yang dalam pengelolaan portofolio investasinya harus mengambil efek-efek yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah. Kedua, apabila dalam kondisi tertentu, dalam pengelolaan portofolio reksadana syariah terdapat unsur keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka keuntungan tersebut harus dikeluarkan dan diamalkan. Proses tersebut disebut dengan *Cleansing*. Untuk mengawasi hal tersebut, maka selain Bank Kustodian dan Manajer Investasi terdapat pula satu pihak yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Mereka adalah pihak yang dianggap berkompeten di Bidang Syariah dan berfungsi untuk membantu dalam hal pengelolaan portofolio telah memenuhi ketentuan syariah atau tidak.

Ketiga hal itulah yang secara umum membedakan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional. Sebelumnya, ada investor yang kurang memahami produk ini dan mengira bahwa Reksadana Syariah hanya dikhususkan untuk kaum Muslim. Kenyataannya, Tidak ada pasal atau peraturan BAPEPAM-LK ataupun Prospektus bahwa umat yang Non Muslim tidak boleh berinvestasi pada Reksadana Syariah.

Jika Manajer Investasi menjalankan tugasnya dengan baik dengan menghindari efek yang non syariah, maka perbedaan utama antara Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional dalam hal faktor yang dapat mempengaruhi kinerja reksadana (khususnya saham) adalah strategi yang dijalankan. Reksadana Syariah, jelas sudah tidak bisa berinvestasi pada sektor keuangan dan asuransi, yang pada kenyataannya merupakan sektor utama yang mendominasi kapitalisasi pasar saham di Indonesia. Sementara Reksadana Konvensional bisa. Dengan demikian, jika anda membeli reksadana konvensional dan reksadana syariah, secara tidak langsung anda juga melakukan *diversifikasi*. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan ada reksadana konvensional memiliki

portofolio saham yang sama dengan reksadana syariah apabila reksadana konvensional tersebut berfokus pada bidang Energi, Perkebunan dan Pertambangan.

Bagaimana Dengan Kinerjanya?

Untuk mengetahui kinerja, dapat dilakukan dengan membandingkan reksadana syariah dengan indeks pembanding seperti indeks reksadana terkait ataupun dengan IHSG secara umum. Untuk mempermudah, saya menggunakan indeks yang dalam pandangan saya mencerminkan kinerja reksadana syariah di Indonesia. Untuk Reksadana berbasis saham, saya menggunakan JII (Jakarta Islamic Index – 30 saham yang memenuhi ketentuan Daftar Efek Syariah, Likuiditas dan Kapitalisasi Pasar), ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia – Saham yang memenuhi ketentuan dalam Daftar Efek Syariah saja tanpa ada penilaian terhadap likuiditas dan kapitalisasi pasarnya), IHSG dan Indeks Reksadana saham. Periode yang dipergunakan adalah kinerja selama 5 tahun terakhir.

Grafik 1 Perbandingan 5 tahun terakhir



Nama	Tertinggi (Tanggal)	Terendah (Tanggal)	Akhir Periode	Annualized R
IHSG	83.78% (03-May-2012)	-51.65% (28-Oct-2008)	77.70%	27.38%
JII	57.49% (03-Apr-2012)	-54.14% (28-Oct-2008)	49.81%	31.01%
Indeks Reksa Dana Saham	55.97% (03-Apr-2012)	-55.42% (28-Oct-2008)	48.76%	28.26%

Jika dilihat dari kinerja 5 tahun terakhir, terlihat bahwa JII sebagai indeks ternyata memiliki volatilitas yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata reksa dana saham dan IHSG. Dan Sejak 2010, saham yang termasuk dalam kategori JII secara kinerja mulai dibawah IHSG sampai dengan sekarang. Kemudian pada 2011, BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia kembali menggiatkan transaksi Syariah dengan memperkenalkan ISSI. Pada dasarnya ISSI adalah JII yang tidak memperhitungkan unsur likuiditas dan kapitalisasi pasar, oleh karena itu Jumlah sahamnya juga bisa lebih banyak. Hal ini memberikan kebebasan kepada MI dalam memilih saham karena jika dibandingkan JII yang ada 30 saham, ISSI memiliki 274 saham

(per Juli 2012). Dari sisi trading saham, Online Trading berbasis Syariah umumnya hanya bisa mentransaksikan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau ISSI. Secara kinerja ISSI dibandingkan IHSG, JII dan Rata-rata Reksadana Saham sejak 12 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

Grafik 2 Perkembangan Saham




Nama	Tertinggi (Tanggal)	Terendah (Tanggal)	Akhir Periode	Annualized Risk
ISSI	15.67% (03-May-2012)	-13.05% (04-Oct-2011)	10.92%	22.55%
IHSG	10.90% (03-May-2012)	-14.16% (04-Oct-2011)	7.23%	22.04%
JII	12.33% (03-Apr-2012)	-14.49% (26-Sep-2011)	6.86%	24.68%
Indeks Reksa Dana Saham	9.44% (03-Apr-2012)	-16.24% (04-Oct-2011)	4.37%	23.19%

Sebagai indeks saham yang mencerminkan kinerja saham dalam Daftar Efek Syariah, ISSI ternyata memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan IHSG, JII dan Indeks Reksa Dana Saham. Meski demikian, indeks ini masih tergolong cukup baru, oleh karena itu, masih terlalu cepat untuk memutuskan apakah ISSI akan lebih baik dari indeks lainnya dalam jangka panjang. Dan mengingat indeks ini hanya memasukkan emiten dengan rasio hutang yang di bawah 45% dan berbasis syariah, tentu akan menjadi

suatu topik penelitian yang menarik di masa yang akan datang jika ternyata dalam jangka panjang, kinerja Indeks ini tetap dapat mengalahkan kinerja indeks lainnya secara umum. Sebab secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa emiten dengan rasio hutang lebih rendah dan bisnis yang “halal” ternyata memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan IHSG secara umum. Namun tentu, hipotesis ini masih membutuhkan waktu untuk dibuktikan lagi kebenarannya.

Untuk Reksadana Syariah berbasis Obligasi menggunakan IGBI (Infovesta Government Bond Index), ISBI (Infovesta Syariah Bond Index) dan Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap. Periode yang dipergunakan adalah 5 tahun terakhir. Hasil perbandingannya sebagai berikut:

Grafik 3 Perbandingan



Berbeda dengan JII yang terkadang menang, terkadang kalah dengan tingkat volatilitas yang tinggi dibandingkan IHSG. Infovesta Syariah Bond Index yang merupakan indeks yang mencerminkan kinerja obligasi syariah secara keseluruhan ternyata secara konsisten menang dibandingkan IGBI dan rata-rata reksa dana pendapatan tetap. Tidak hanya dari sisi return, namun juga dari volatilitas yang lebih rendah. Dengan demikian bisa dikatakan, jika kinerja dari Syariah Bond Index mencerminkan kinerja dari reksa dana pendapatan tetap syariah, maka kinerja dari reksa dana jenis ini seharusnya akan jauh lebih baik dibandingkan reksadana konvensional.

Pada kenyataannya memang terdapat banyak reksa dana pendapatan syariah yang memiliki kinerja yang bagus. Meski demikian, faktor likuiditas dan ketersediaan obligasi syariah menjadi kendala utama perkembangan jenis reksa dana ini. Obligasi syariah amat sulit untuk dicari di pasar sekunder. Kalaupun ada, umumnya harganya bisa lebih tinggi daripada harga obligasi konvensional. Oleh karena itu sangat jarang Manajer Investasi yang menerbitkan reksadana pendapatan tetap syariah. Umumnya reksadana syariah yang diterbitkan

berjenis reksadana saham dan campuran.

### C. KESIMPULAN

Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portafolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito oleh Manajemen Investasi serta sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan reksadana Syariah dengan reksadana konvensional yang mendasar berada pada landasan hukumnya, bahwa reksadana syariah berbasis pada syariat Islam, yang semua unsumnya lebih melihat kepada halal dan haramnya sedangkan reksadana konvensional lebih ke umum tidak memandang halal dan haramnya dalam suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang yang akan menginvestasikan dananya ke reksadana tersebut.

Reksadana Syariah dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi serta tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi lebih memperhatikan portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah, sedangkan reksadana konvensional hanya bertujuan sebagai

pemeliharaan dana yaitu uang yang di jaga atau dipelihara dan tidak berlandaskan pada syariat Islam tidak mengedepankan masalahnya tetapi hanya mengedepankan keuntungan semata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009)
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, Renaisans, 2005)
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonosia, 2007)
- Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Memilih Untung dari Reksadana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000)
- Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Lihat Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (23). Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1998)

- Muhammad Firdaus NH, dkk, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, (Jakarta, Renaisans, 2005)
- Sawidji, Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: pengetahuan dasar*, (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), cetakan ke-2
- Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)